

SYARAT JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH

2020

168/PL.03.2 -Kpt/3326/KPU-Kab/VIII/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 106/PL.03.2 -Kpt/3326/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 106/PL.03.2 -Kpt/3326/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 88/PL.01.9-Kpt/3326/KPU-Kab/V/2019

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 109/PL.01.7-Kpt/3326/KPU-Kab/XII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 89/PL.01.9-Kpt/3326/KPU-Kab/VII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 91/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor : 59/PP.01.2-Kpt/3326/KPU-Kab/VI/2020;

- **Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan** : Jumlah Kursi Dan Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2020.

- Lampiran 1 halaman.

